

**KESADARAN HUKUM KOMUNITAS INVESTOR MUSLIM
DALAM PEMBELIAN SAHAM BERBASIS SYARIAH
(Studi di Komunitas Investor Syariah MES Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**KESADARAN HUKUM KOMUNITAS INVESTOR MUSLIM
DALAM PEMBELIAN SAHAM BERBASIS SYARIAH
(Studi di Komunitas Investor Syariah MES Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

KEVIN MAYSANI
NIM. 1218018

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kevin Maysani
NIM : 1218018
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Komunitas Investor Muslim Dalam Pembelian Saham Berbasis Syariah (studi dikomunitas Investor Syariah MES Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Juli 2023
Yang menyatakan,



KEVIN MAYSANI
NIM. 1218018

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Jl. K.H. Masyur Gg. 8, RT. 005, RW. 005, Bendan
Kota Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Kevin Maysani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Kevin Maysani

NIM : 1218018


Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Komunitas Muslim dalam
Pembelian Saham Berbasis Syariah (Studi di Komunitas
Investor Syariah MES Pekalongan)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Juli 2023

Pembimbing



Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 19680608 200003 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.ungusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Kevin Maysani
NIM : 1218018
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Komunitas Investor Muslim Dalam Pembelian Saham Berbasis Syariah (studi di Kumunitas Investor Syariah MES Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 19780222 201608 D1 094

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

Penguji II

Anindya Aryu Inayati, M.P.I
NIP. 19901219019032009

Pekalongan, 15 November 2023

Disahkan Oleh

Dekan,



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidakdilambangkan
ب	Bā	B	B
ت	Tā	T	Be
ث	Sā	S	Ta
ج	Jim	J	S dengan titik di atasnya
ح	Hā	H	Je
خ	Kā	Kh	h dengan titik di atasnya
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z(dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sā	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	S	s dengan titik di atasnya
ض	Dād	D	d dengan titik di atasnya
ط	Tā	T	t dengan titik di atasnya
ظ	Zā	Z	z dengan titik di atasnya
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	Gāin	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

احمديه : ditulis Ahmadiyah

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *ni’matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

- a. A panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u ditulis ū, masing-masing dengan tanda (◌) di atasnya.
- b. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مَوْنُث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imam al-Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ'Allah kâna wa mâ lam yasya'yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, Huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّئَةِ : ditulis *asy-syayi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul Islam*




PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriring ucapan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud syukur, Penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kakak terbaik Dessy Anisa Maya yang selama ini tidak pernah lelah berdoa, mencurahkan kasih sayang dan cintanya, dukungan dan motivasi, serta perhatian yang sangat mendalam. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan umur, kasih sayang, memberikan kesehatan, dan kebahagiaan kepada bapak dan ibu.
2. Dosen Wali, Dr. K.H. Mohammad Fateh, M.Ag yang selama ini telah membimbing, memberikan solusi dan nasihat kepada penulis.
3. Dosen Pembimbing, Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H terimakasih atas arahan, nasihat, serta *support* yang membuat penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terimakasih atas ilmu dan dedikasi yang telah diberikan dalam mengajar. Semoga Allah melimpahkan pahala kepada Bapak dan Ibu Dosen.
5. Almamater tercinta, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

MOTTO

“SELALU BELAJAR IKHLAS.”



ABSTRAK

Kevin maysani. 2023. Kesadaran Hukum Komunitas Investor Muslim Dalam Pembelian Saham Berbasis Syariah (Studi Di Komunitas Investor Syariaiah MES Pekalongan). Dosen pembimbing: Dr. Trianah Sofiani, S.H,M.H

Penulis membagaikan kuisisioner para anggota dari komunitas muslim ini, tujuan dari kuisisioner ini apakah komunitas investor syariah Masyarakat ekonomi syariah pekalongan sudah sepenuhnya membeli saham syariah, dalam hasil kuisisioner komunitas investor syariah Masyarakat Ekonomi Syaiah Pekalongan secara umum hasil jawaban sementara masih ada anggota komunitas muslim tersebut yang masih membeli saham konvensional, saham konvensional yang mereka beli rata-rata saham Bank konvensional. Dalam melakukan ketaatan aturan hukum dalam aturan saham syariah yang berlaku di pasar modal syariah, KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah) Bab XXII mengenai pasar modal pada bagian ketiga transaksi efek pasal 577 ayat 1 dan 2 berisikan ketika bertransaksi efek harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tak boleh menjerumus kearah , *usury, maisi, risywah, immorality and injustice.*

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan; 1. Bagaimana kesadaran hukum komunitas investor muslim masyarakat ekonomi syariah pekalongan dalam pembelian saham berbasis syariah ? 2. Apakah faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum Komunitas investor syariah masyarakat ekonomi syariah?

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yakni penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian menguji dan mengkaji ketaatan komunitas investor muslim masyarakat ekonomi syariah pekalongan dalam menjalankan aturan hukum.

Hasil analisis menyimpulkan bahwa: dalam melakukan ketaatan aturan hukum saham syariah yang berlaku di pasal 577 ayat 1 dan 2, dari hasil observasi Komunitas Investor Syariah Masyarakat Ekonomi Syariah Pekalongan yang tidak memiliki saham konvensional 65,% dan yang masih memiliki saham konvensional dengan presentase 34,1%. Faktor tingkat kesadaran hukum tersebut dipengaruhi oleh faktor pendidikan kebebasan investor dalam memilih saham dan faktor kurangnya sosialisasi dari sekuritas yang berkerja sama dengan komunitas ini.

KHES secara eksplisit dan implisit tetap mengharamkan yang didalamnya mengandung unsur *riba*. Hal ini juga tercermin dari adanya asas akad yang akad antara lain : saling menguntungkan, iktikat baik, sebab yang halal, dan sebagainya yang mana asas-asas tersebut mendukung adanya pelarangan *riba* secara implisit

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Saham berbasis Syariah, faktor kesadaran hukum

ABSTRACT

Kevin Maysani . 2023. Legal Awareness of the Muslim Investor Community in Purchasing Sharia-Based Shares (Study in the Sharia Investor Community MES Pekalongan). Lecturer supervisor : Dr. Trianah Sofiani, SH , MH

The author provides a questionnaire to the members of this Muslim community, the purpose of this questionnaire is the Sharia investor community . economy Pekalongan sharia has fully purchased sharia shares, in the results of the sharia investor community questionnaire, the Pekalongan Syariah Economic Community in general results answer temporary Still There is member community Muslim that's still it buy share conventional , stock conventional that they are buy conventional bank shares on average . In complying with the legal rules in sharia stock regulations that apply in the sharia capital market, KHES (compilation of sharia economic law) Chapter XXII concerning capital markets in the third part of securities transactions, article 577 paragraphs 1 and 2, states that when carrying out securities transactions, it must be carried out with the principle of prudence. be careful and must not lead to *usury* , *maisi* , *risywah* , *immorality* and *injustice* .

Study This aim For answer question ; 1. How awareness law Muslim investor community public economy sharia Pekalongan in purchase share based sharia ? 2. Is factor affecting _ level awareness law Sharia investor community public economy Sharia ?

Research This use study juridical empirical , that is study laws that use primary data. According to approach empirical knowledge based on the facts obtained from results study And observation . Research conducted _ is study test And study obedience Muslim investor community , sharia economic community Pekalongan in operate _ rule law .

Results analysis conclude that : in complying with the sharia share law rules that apply in article 577 paragraphs 1 and 2, from the results of observations by the Sharia Investor Community of the Pekalongan Sharia Economic Community which does not own conventional shares 65.% and which still owns conventional shares with a percentage of 34.1% . The level of legal awareness is influenced by the educational factor of investors' freedom in choosing shares and the lack of socialization from securities who collaborate with this community.

KHES totally explicit And implicit still forbid anything in it _ pregnant element *usury* . This matter Also reflected from exists principle contract that is contracted between other : each other profitable , tie Good , lawful reasons , and _ so on which one principles the support exists prohibition *usury* in a way implicit

Say Key : Legal Awareness , *Sharia-based shares* , legal awareness facto

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirobbil alamin wabihi nastain 'ala umuriddunya waddin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'alaa alihi wa shohbihi ajmain.

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan Taufiq-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Kesadaran Hukum Komunitas Investor Muslim Dalam Pemeblian Saham Berbasis Syariah (studi Di Komunitas Investor Syariaiah MES Pekalongan)” ini dengan maksimal. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag, selaku rektor UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil rektor, beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M. A, selaku Dekan Fakuktas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya;
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Bapak Dr. KH. Momahammad Fateh, M. Ag, selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan, dan motivasi;
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan;

6. OM Bulek Saya beserta seluruh keluarga besar tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun materil kepada penulis;
7. Sahabat-sahabat dan Teman-teman penulis, serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Meskipun demikian, saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu, saya memohon maaf dan mengharapkan saran maupun kritik yang membangun dari berbagai pihak yang terkait demi meningkatkan kualitas penulisan yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi syariah. Aamiin.

Pekalongan, 20 Juli 2023



KEVIN MAYSANI
NIM. 1218018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK (ABSTRACT)	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Penelitian Yang Relevan.....	5
F. Kerangka Teoritik.....	7
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	20

BAB II. LANDASA TEORI DAN KONSEP HUKUM	22
A. Teori Kesadaran Hukum	22
B. Konsep Saham Syariah	34
C. Mekanisme Pembelian Saham.....	40
BAB III. HASIL PENELITIAN	43
A. Profil Investor Anggota Komunitas Investor Syariah Masyarakat Ekonomi Syariah Pekalongan.....	43
B. Kesadaran Hukum Komunitas Investor Syariah Masyarakat Ekonomi Syariah Pekalongan.....	47
BAB IV. ANALISIS KESADARAN HUKUM KOMUNITAS INVESTOR MUSLIM DI KOMUNITAS INVESTOR SYARIAH MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH PEKALONGAN TERHADAP SAHAM BERBASIS SYARIAH	53
A. Tingkat Kesadaran Hukum Komunitas Investor Muslim Di Komunitas Investor Syariah Masyarakat Ekonomi Syariah Pekalongan Terhadap Saham Berbasis Syariah.....	53
B. Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Hukum Komunitas Investor Syariah Masyarakat Ekonomi Syariah Pekalongan..	55
BAB V. PENUTUP.....	61
A. Simpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data informasi komunitas investor syariah MES Pekalongan.....3



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunitas investor syariah masyarakat ekonomi syariah Pekalongan merupakan komunitas yang dibentuk untuk mewadahi investor dan calon investor syariah dari berbagai daerah dan latar belakang. Keberadaan komunitas ini tentunya mempermudah masyarakat untuk bisa bersilaturahmi dan berdiskusi seputar investasi saham.

Investasi saham di Bursa Efek Indonesia sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.¹ Selain itu juga, kegiatan investasi sejalan dengan cita-cita hukum ekonomi dan hukum Islam ada dalam *maqasid asy-syariah*. Cita-cita hukum ekonomi syariah yang sejalan dengan hukum Islam terdapat pada konsep tentang kegiatan ekonomi dilihat dari wadah bagi masyarakat untuk melaksanakan dua perintah al-Quran yaitu *at-ta'awwun* (saling tolong menolong) dan menghindari *gharar* (transaksi bisnis yang merugikan salahsatu pihak).

Investasi menurut perspektif ajaran Islam adalah penanaman dana atau penyertaan modal untk suatu bidang usaha tertentu yang kegiataan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.² Terkait dengan investasi,

¹ Neneg Hartati, "Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif HukumEkonomi Syariah", *JuranlHukum Ekonomi Syariah*, Vol 1 2021. h131

² Sri Wahyuni, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Pada Pada Pasar Modal Syariah", *Jurnal Ilmiah Penegakkan Hukum* Vol 2, 2015. hl 178

ada ayat Al Qur'an yang bisa dijadikan rujukan. Yakni surat Al Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya :

275. Orang-orang yang melakulan riba tidak bisa berdiri melainkan ibarat berdirinya manusia yang kemasukan setan yang karena gila. Sama seperti mereka katakan bahwa praktik Bai sama saja riba. Sementara itu Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, dan mereka berhenti, maka apa yang sudah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, mereka bisa masuk neraka, mereka kekal di dalamnya³

Berdasarkan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) BAB XXII mengenai pasar modal pada bagian ketiga transaksi efek pasal 577 ayat 1 dan 2 bahwa ketika bertransaksi efek harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tak boleh menjerumus kearah *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, maksiat dan kezhaliman. Untuk itu perlu adanya kesadaran dari para investor muslim untuk beralih ke saham syariah sebab saham konvensional berpotensi adanya *riba*.⁴

Menghindari pembelian saham yang berpotensi adanya riba di komunitas investor syariah masyarakat ekonomi syariah pekalongan secara umum berdasarkan kuisisioner yang telah dibagikan kepada para anggota komunitas

³ Al Qur'an surat AlBaqarah ayat 275

⁴ Buku KHES

tersebut, hasil jawaban sementara masih ada anggota komunitas muslim tersebut yang masih membeli saham konvensional, saham konvensional yang mereka beli rata-rata saham Bank konvensional. dari hasil observasi Komunitas Investor Syariah Masyarakat Ekonomi Syariah Pekalongan yang tidak memiliki saham konvensional 65,% dan yang masih memiliki saham konvensional dengan presentase 34,1%.

Berdasarkan observasi awal, pengkaji membagikan kuisisioner para anggota dari komunitas tersebut tujuan dari kuisisioner ini apakah komunitas investor syariah masyarakat ekonomi syariah pekalongan sudah sepenuhnya membeli saham syariah, Dari data kuisisioner yang penulis bagikan di grup whatsapp komunitas itu terangkum dalam tabel berikut

Tabel 1.1 Data Informasi Komunitas Investor Syariah Masyarakat Ekonomi Syariah Pekalongan

Nama komunitas	Jumlah anggota	Sudah sepenuhnya membeli saham syariah	Belum sepenuhnya membeli saham syariah
KIS-MES pekalongan	136	65,9%	34,1%

Sumber : Hasil Kuisisioner

Kesadaran hukum yang minim mengenai pembelian saham berbasis syariah mengantarkan pada pentingnya pelaksanaan penelitian ini dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana tingkat kesadaran hukum komunitas investor syariah masyarakat ekonomi syariah pekalongan dalam pembelian saham berbasis syariah dan faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum dikomunitas tersebut.

Penelitian bertema kesadaran hukum, bukanlah hal yang baru. Beberapa diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Anindya Aryu Inayati, dengan judul Kesadaran Hukum Digitalisasi Trading Di Era Disrupsi. Namun Penelitian yang fokus meneliti kesadaran hukum dalam pembelian saham berbasis syariah masih menjadi kebaruan.⁵

. Dengan ini akan dijadikan pembahasan yang menarik bagi penulis untuk menelaah kesadaran hukum dari para komunitas investor muslim perlihal pentingnya saham syariah sebagai saham yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran islam. Maka dengan ini peneliti bermaksud menuangkan dalam judul “Kesadaran hukum investor muslim dalam pembelian saham berbasis syariah”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum komunitas investor muslim masyarakat ekonomi syariah Pekalongan dalam pembelian saham berbasis syariah?
2. Apakah fakkor-faktor yang mempegaruhi kesadaran hukum komunitas investor syariah masyarakat ekonomi syariah Pekalongan?

⁵ Anindya Aryu Inayati, “Trading Digitalization: Legal Anwareness In The Disruption”, *Juranl Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol X No V Tahun X. hal 2

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah:

1. Menelusuri komunitas investor syariah masyarakat ekonomi syariah Pekalongan dalam pembelian saham berbasis syariah
2. Memaparkan faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum komunitas investor syariah masyarakat ekonomi syariah Pekalongan

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk pengembangan teori dengan dapat menjadi referensi bagi para akademisi serta agar dapat menambah pengetahuan mengenai ketaatan hukum dan akan sadarnya hukum dalam pembelian Saham berbasis syariah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan referensi yang jelas kepada masyarakat secara umum, yang terpenting kepada komunitas investor syariah masyarakat ekonomi syariah pekalongan tentang adanya kesadaran hukum dalam pembelian saham berbasis syariah.

E. Penelitian Yang Relevan

Fikri Indra Silmy, Skripsi dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Saham Syariah. Hasil penelitiannya mayoritas

dari responden pun setuju dengan pernyataan yang ada sehingga keempat instrumen tersebut harus menjadi perhatian saham.⁶

Fefky Fielnanda, Jurnal dengan judul “Konsep screening saham syariah diIndonesia”. Hasil penelitiannya seleksi kriteria perusahaan syariah mencakup 2 hal, kriteria objek usaha dan kriteria kuantitatif (akuntansi). Kriteria yang berkaitan dengan objek usaha oleh indeks saham saat ini lebih luas dibanding objek pelarangan dalam fikih muamalat.

Widya Yuana, Skripsi yang judulnya “Analisis Hukum Investasi Syariah Pada Emiten Yang dikeluarkan Dari Indeks Saham Dalam Tinjauan Az Zariah”. Hasil penelitiannya perusahaan itu dapat dikeluarkan apabila melanggar dua kriteria yang ditetapkan OJK, dua kriteria itu adalah financial screening dan business screening.

Nurul Huda, Skripsi dengan judul “Analisis Perbandingan Kinerja Reksadana Saham Syariah Dan Konvensional Periode 2012-2015 ”. Hasil penelitiannya kinerja reksadana saham syariah secara rata-rata lebih baik dibandingkan dengan konvensional 25 emiten dan reksadana syariah sebanyak 7 sample.⁷

Uraian penelitian terdahulu tersebut, pastinya berbeda pembahasannya dan hasil karyanya pada penelitian ini. Metodologi yang digunakan dari penelitian ini ialah menggunakan data dari lapangan di komunitas investor

⁶ Dyah sifa, “Kesadaran Hukum Pengusaha Batik Dikecamatan Wiradesa Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *skripsi IAIN Pekalongan*, 2019. diakses dari <http://etheses.iainpekalongan.ac.id/431/>

⁷ Nur fauzi, “Kesadaran hukum masyarakat kelurahan cipedak kecamatan jagakarsa terhadap pencatatan perkawinan”, *skripsi UIN syarif hidayahtullah fakultas syariah*, 2011 dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/45101334-NUR%20FAUZI-FSH.PDF>

syariah masyarakat ekonomi syariah Pekalongan dan studi kepustakaan dalam pengumpulan data yang mana penulis menghimpun informasi terkait kesadaran hukum komunitas investor muslim dalam pembelian saham konvensional.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Kesadaran Hukum

a. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum terdiri dari dua suku kata, yaitu kesadaran yang berasal dari kata sadar berarti insaf, merasa tahu dan mengerti, ingat kembali dan bangun dari tidur.⁸ Ini menunjukkan bahwa orang yang sadar adalah orang yang insaf dan ingat kembali serta ia tahu dan mengerti. Ketika ia tak sadar maka ia sama dengan orang yang sedang tidur tidak tahu dan mengerti apa yang dilakukannya. ketika kata sadar dibentuk menjadi kesadaran dan diabung dengan kata hukum, maka ia menjadi kesadaran hukum yang yang berarti kesadaran untuk mengaplikasikan hukum ditengah-tengah masyarakat.

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada di setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertetu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*) Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali . kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Bahkan Krabbe menyatakan bahwa sumber segala hukum adalah kesadaran hukum

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke-3, 2005), h 975

Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dan adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum.

Teori Soerjono Soekanto tentang kesadaran hukum mendefinisikan kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.

b. Indikator Kesadaran Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat kesadaran hukum ada 4 indikator

yaitu :

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.⁹

c. Faktor-Faktor Kesadaran Hukum

Adapun Menurut Soerjono Soekanto terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum antara lain :

⁹ Ali Achmad, "Menguak Teori Hukum (legal Theory) Dan Teori Pradilan (judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang" Jakarta: kencana, 2009.

1.) Pengetahuan Tentang Ketentuan Hukum

Seringkali terjadi dalam suatu golongan masyarakat akan kurangnya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan hukum yang dikhususkan bagi mereka. Sementara ketentuan-ketentuan yang telah sah akan dengan sendirinya tersebar luas dan diketahui umum.

2.) Pengakuan Terhadap Ketentuan Hukum

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum berarti bahwa masyarakat telah mengetahui isi dan tujuan dari norma-norma hukum tertentu yang berlaku. Namun berlaku jaminan bahwa masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum akan dengan sendirinya mematuinya, meskipun ada kalanya masyarakat yang mengakui ketentuan hukum cenderung mematuinya.

3.) Penghargaan Terhadap Ketentuan Hukum

Penghargaan terhadap ketentuan hukum merupakan reaksi yang ditunjukkan oleh masyarakat mengenai sejauh manakah mereka dalam menerima suatu ketentuan hukum tertentu, menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.

4.) Kepatuhan Terhadap Ketentuan Hukum

Terkait tentang ketaatan masyarakat terhadap ketentuan hukum, tergantung apakah kepentingan-kepentingan masyarakat

terkait anggapan tentang apa yang baik dan yang harus dihindari dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum.¹⁰

2. Konsep Saham Syariah

a. Hukum Positif

Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) Bab XXII mengenai pasar modal pada bagian ketiga transaksi efek pasal 577 ayat 1 dan 2 menjelaskan ketika bertransaksi efek harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tak boleh menjerumus kearah *gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman*. oleh hal itu, sifatnya universal sehingga tidak terbatas hanya dapat dimanfaatkan oleh suku, agama, atau kelompok tertentu saja. Fatwa-fatwa DSN yang sudah diubah menjadi peraturan otoritas jasa keuangan adalah POJK No 17 Tahun 2015 mengenai publikasi serta syarat yang harus dilakukan oleh emiten agar menjadi saham syariah, peraturan otoritas jasa keuangan No 16 Tahun 2015 mengenai ahli syariah di pasar modal, POJK No 61 Tahun 2016 mengenai pengimplementasian prinsip syariah di pasar modal terhadap manajer investasi, POJK No 53 Tahun 2015 mengenai akad yang diharuskan mengenai publikasi efek syariah.¹¹

¹⁰ Iwan Zainul Fuad, "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal" (Tesis Universitas Diponegoro, Semarang, 2010), h 47

¹¹ Hafiz Mubarraq, "Syariah Online Trading System", *Jurnal az zarqa*, Vol 12 No 2, Desember 2020

Berdasarkan peraturan Bapepam-LK nomor II.K.1 (Muttaqien, 2009)¹² tentang Penerbitan Efek syariah bahwa syarat-syarat agar suatu saham dapat dikatakan sebagai saham syariah adalah sebagai berikut: Tidak mengarah pada kegiatan bisnis yang bertentangan dengan syariah seperti: (1) Taruhan dan permainan yang tergolong dalam taruhan; (2) Jual beli yang diharamkan syariah, misalnya jual beli yang tidak disertai dengan penyerahan barang/administrasi atau transaksi dengan penawaran/permintaan palsu; (3) Layanan jasa keuangan ribawi, misalnya bank bunga atau asuransi keuangan berbasis bunga; (4) Perdagangan mengambil kesempatan yang mengandung unsur *gharar* (kerentanan) dan *maysir* (taruhan) seperti perlindungan adat; (5) Memproduksi, mendistribusikan memperdagangkan dan atau menyediakan produk dan administrasi yang haram dilihat dari substansinya (haram *li-dzatihi*), produk yang melanggar hukum atau berpotensi menguntungkan bukan karena perwujudannya (haram *li-ghairihi*) ditentukan oleh DSN-MUI, barang dagangan serta administrasi yang merugikan dan tidak aman; (6) Mengelola pertukaran yang mengandung komponen pembayaran suap (*rishwah*); (7) Memenuhi rasio-rasio keuangan, total hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% dan total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan

¹² Hafiz Mubarraq, "Syariah Online Trading System", *Jurnal az zarqa*, Vol 12 No 2, Desember 2020

dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%.¹³

b. Hukum Islam

Al-Quran dan Hadits merupakan sumber hukum yang utama bagi umat Islam. Dalam al-Quran dan Hadits tidak hanya dibahas soal agama, namun juga permasalahan manusia dengan manusia menyangkut ekonomi. Ketika, suatu masalah tidak dapat ditemukan rujukannya secara langsung dalam al-Quran dan Hadits barulah kita merujuk pada pendapat para sahabat Nabi dan ijma' ulama. Transaksi jual beli saham tersebut berjalan secara berkesinambungan di pasar sekunder yaitu Bursa Efek Indonesia. Khusus saham syariah, perusahaan-perusahaan yang terdaftar di tampilan di Jakarta Islamic Index (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Perusahaan yang telah memenuhi kriteria sebagai saham syariah maka sahamnya akan bisa dilepas dan dibeli oleh publik. Terdapat dua jenis saham yang tersedia yaitu saham biasa (*common stock*) dan saham istimewa (*preferen stock*). Seperti yang telah disebutkan bahwa dalam melakukan kegiatan apapun termasuk bermuamalah atau jual beli maka rujukan utamanya harus sesuai syariah Islam yaitu terdapat dalam al-Quran dan Hadits. Tidak hanya itu, jika perlu ada sumber penguat

¹³ Hafiz Mubarraq, "Syariah Online Trading System", *Jurnal Az Zarka*, Vol 12 No 2, 2020

seperti kaidah fikih, pendapat ulama, dan ijma' ulama.¹⁴ Dalil-dalil yang dapat menjadi landasan jual beli saham di pasar modal syariah.

Pertama yang dapat dijadikan tumpuan dibolehkannya jual beli saham syariah itu ialah fatwa DSN MUI No 8 mengenai pengimplementasian terhadap prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan Efek bersifat ekuitas dipasar regular bursa Efek. Pada DSN-MUI No 8 yang disahkan mengenai pasar modal dan dimana sudah disebutkan diatas sudah dikonversi kedalam aturan otoritas jasa keuangan supaya pelaksanaan prinsip-prinsip syariah di pasar modal Indonesia membuat lebih mengikat dan memiliki kepastian hukum.

G. Metode penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris, yakni penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.¹⁵ Penelitian yang dilakukan adalah penelitian menguji dan mengkaji seberapa efektifkah komunitas investor muslim masyarakat ekonomi syariah Pekalongan dalam menjakan aturan hukum.

¹⁴ Mang Amsi, "Saham Syariah Kelas Pemula", Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020. hl 3

¹⁵ Ronny Hanitjo Soemirto, "Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri", (Jakarta : Graha Indonesia 2009) hlm 10

Pada pembelian tersebut terdapat reaksi yang ditimbulkan dari interaksi masyarakat ketika mengalami beberapa permasalahan, yaitu terdapatnya aturan hukum yang tidak berjalan di komunitas investor muslim tersebut jika masih melakukan pembelian saham konvensional. Untuk hal ini lebih mengutamakan pada kesadaran hukum masyarakat. pada faktanya hukum seseorang semestinya bertingkah laku atau bersikap berbanding dengan tata kaidah hukum atau memaksa masyarakat untuk mentaati segala hukum yang berlaku.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu kejadian sosial dan masalah seseorang. Dengan itu hanya untuk memberikan pandangan yang benar dari diri pribadi sendiri, secara objektif menurut kerangka tertentu yang sudah dibuat dengan ungkapan kalimat, maka dari itu bisa dijadikan ketetapan yang valid berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Subjek penelitian ini yakni semua anggota komunitas investor muslim yang tergabung dalam grup komunitas investor syariah masyarakat ekonomi syariah pekalongan dalam transaksi saham

¹⁶ Restu Krtiko, "Asas Metode Penelitian", Jogjakarta:Graha ilmu, 2009

berbasis syariah tersebut dengan menggunakan kuisioner yang telah dibagikan digrup oleh peneliti.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terkait data penelitian. Data sekunder terdiri dari, sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer ialah data vital yang digunakan sebagai bahan penelitian dengan memiliki sifat definitif. Data tersebut khusus yang memiliki wewenang, seperti peraturan perundang-undangan dan semua dokumen resmi yang berisi akidah hukum. Bahan hukum primer yang digunakan peneliti yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), UU pasar modal, dan peraturan POKJ.
2. Bahan hukum sekunder ialah data yang tidak membatasi dalam memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Data tersebut berupa buah hasil dari pandangan atau spekulasi yang dilakukan oleh para ahli hukum yang berkonsentrasi pada bidang tertentu. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu buku-buku hukum, jurnal penelitian, serta karya-karya tulis ilmiah.
3. Bahan Hukum Tersier ialah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.¹⁷ Bahan hukum tersier yang dipakai pada penelitian ini yaitu Kamus Hukum Online dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁷ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 62

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuisisioner Deskriptif

Peneliti dalam penelitiannya menggunakan kuesioner deskriptif yaitu dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan kepada Komunitas Investor Syariah Masyarakat Ekonomi Syariah Pekalongan yang secara tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner yang dibagikan ke semua anggota yang ada di Grup whatsapp Komunitas Investor Syariah Masyarakat Ekonomi Syariah Pekalongan. Peneliti membagikan kuesioner yang telah dibuat berisikan pertanyaan-pertanyaan tentang pandangan sikap Pembelian saham berbasis syariah. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner terbuka dengan menggunakan skala likert. Skala likert biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif, akan tetapi skala likert pada umumnya digunakan dalam penelitian yang menggunakan angket/kuesioner sebagai bahan indikator instrumen suatu penelitian kualitatif. Penggunaan kuesioner tertutup dapat memudahkan peneliti dalam menganalisis jawaban yang diberikan oleh informan¹⁸

b. Dokumentasi

Dokumentasi dipenelitian ini diterapkan untuk mencari bahan primer dan sekunder. Selain itu, informasi dapat melalui kenyataan yang ada berupa surat, foto, buku coretan, cenderamata, jurnal dan sebagainya metode dokumentasi merupakan cara mengumpulkan

¹⁸ Arikunto Cahyo, "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Penelitian Lapangan Dan Praktikum" (Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 2015), h 269

data yang dipakai untuk menelusuri data historis. Cara-cara pengumpulan dokumentasi adalah mengumpulkan data-data yang didapat dari peninggalan dokumen-dokumen dan juga buku berkaitan dengan, teori, dalil atau hukum lain-lainnya yang berkorelasi dengan masalah penelitian.

c. Wawancara

Interview yakni metode penimbunan indikasi berupa berbagai liputan penting (indikasi perdana) yang datang langsung dari subjek pengkajian di terjunkan pertemuan langsung dengan pihak terkait dimaksudkan untuk menggali informasi secara langsung dengan subjek penelitian agar memperoleh data yang sah.¹⁹ Pada pengkajian ini pewawancara menjalankan wawancara atas subjek penelitian untuk mengupas efektifitas peraturan KHES dalam permasalahan kesadaran hukum terhadap pembelian saham berbadis syariah sama. Wawancara menggunakan pedoman pertanyaan agar data yang diperoleh dapat terfokuskan.

4. Teknik Analisa Data

Analisis data yaitu analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara urut catatan hasil penelitian, dokumentasi dan sebagainya untuk menumbuhkan pemahaman pengkaji mengenai masalah yang dikaji dan mengatakan sebagai temuan untuk orang lain. Sedangkan untuk menumbuhkan pemahaman tersebut analisis harus dilanjutkan dengan usaha

¹⁹ Sugiono, "Metode penelitian hukum", (Bandung: Alfabeta, 2014), 38

untuk menemukan arti. Sehingga bisa dipahami aktivitas data kualitatif bersatu terhadap kegiatan reduksi data, penyajian data dan penyimpulan hasil penelitian, sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan jalan penunjukan, pemustaan kepedulian pada penyerderhanaan, mengubah dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan lapangan. Dengan ini dapat dilakukan oleh peneliti adalah dengan kegiatan mereduksi data-data yang didapat dalam pembelian saham konvensional maupun syariah. Baik data yang didapat dari observasi maupun dekomposisi.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu aktivitas ketika beberapa data ditata, dengan ini memberi kemungkinan bakal terjadinya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Data-data tentang pembelian saham syariah atau konvensional dan bentuk kesadaran hukum yang diolah terlebih dahulu, sehingga menjadi sumber informasi yang mampu menjadi rumusan masalah

c. Penarikan Kesimpulan

Yaitu sebuah hasil pengkajian yang menjawab semua pertanyaan berdasarkan pemecahan data. kesimpulan itu diverifikasi selama pengkajian berlangsung dengan menggunakan beberapa trik yaitu, mengkoreksi kembali sewaktu menulis, mengkoreksi kembali pencatatan lapangan, pengamatan ulang dan bertukar pikiran dengan

temannya sehingga dapat menumbuhkan kesetujuan bersama dalam intersubjektif, serta usaha-usaha lainnya²⁰

H. Sistematika Penulisan

Dalam memerikan kemudahan dan gambaran menyeluruh secara garis besar, sistematika penelitian ini dibagi menjadi lima bagian. Adapun sistematikannya adalah :

BAB I PENDAHULUAN berisi terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan sistematika pemahasan

BAB II LANDASAN TEORI dan KONSEP HUKUM berisi terkait deskripsi teori, meliputi : teori kesadaran hukum, konsep saham syariah, dan mekanisme saham syariah.

BAB III HASIL PENELITIAN berisi hasil pengkajian profil investor anggota komunitas investor syariah masyarakat ekonomi syariah Pekalongan, latar belakang lahirnya komunitas investor syariah masyarakat ekonomi syariah Pekalongan, pengetahuan dan pemahaman komunitas investor muslim terhadap saham syariah, dan mekanisme saham syariah.

BAB IV PEMBAHASAN tingkat kesadaran hukum komunitas investor syariah masyarakat ekonomi syariah Pekalongan dalam pembelian saham berbasis saham syariah. Dan faktor apa yang mempegaruhi kesadaran hukum.

BAB PENUTUP Mencangkup uraian yang berisi rangkuman hasil penelitian mengapa komunitas investor muslim belum memiliki kesadaran

²⁰ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", UIN Antasari Banjarmasin, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33 Januari-Juni 2018

hukum dalam pembelian saham berbasis syariah dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum.



BAB V

PENUTUP

Simpulan

1. Kesadaran hukum Komunitas investor muslim masih termasuk kurang. Hal ini didapatkan dari hasil penelitian dari survei online kuisisioner kepada komunitas investor syariah masyarakat ekonomi syariah Pekalongan. Penentuan tingkat kesadaran hukum dalam penulisan ini berdasarkan pada indikator kesadaran hukum menurut kesadaran Soerjono Soekanto yang meliputi : pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap dan pola perilaku hukum. Dari hasil kuisisioner pengetahuan hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum dikomunitas investor syariah masyarakat ekonomi syariah pekalongan masih tergolong rendah karena masih adanya persepsi yang kurang setuju dari aturan dan sanksi diperaturan KHES pasal 577 ayat 1 dan 2 dan pasar modal syariah. Untuk pemahaman hukum di komunitas investor syariah masyarakat ekonomi syariah pekalongan bisa dibilangan cukup baik dari semua anggota memahami sanksi aturan KHES pasal ayaat 1 dan 2 dan aturan pasar modal syariah. Sikap hukum komunitas muslim inimasih tergolong rendah karena masih ada anggota yang memiliki saham selain saham syariah, memiliki saham selain saham syariah dengan presentase = 65,9, dan yang tidak memiliki saham selain saham syariah dengan presentase = 34,1%. Pada indikator pola perilaku hukum sendiri kesadaran hukumnya bisa dibilang tergolong baik, karena banyak diantara dikomunitas tersebut sudah sepenuhnya membeli saham syariah dengan presentase 65,9%,

walaupun masih ada yang belum sadar belum sepenuhnya membeli saham syariah dengan presentase 34,1%.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan kesadaran hukumnya rendah, antara lain faktor pendidikan dari anggota komunitas investor muslim yang mayoritas jurusan hukum umum sehingga memengaruhi keputusan dalam memilih saham konvensional daripada saham berbasis syariah. Faktor kebebasan investor dalam menentukan pembelian saham yaitu para anggota diberi kebebasan dalam memilih saham yang akan dibeli (tidak terlepas dari emiten konvensional maupun syariah). Faktor kurangnya sosialisasi dari sekuritas yang bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah Pekalongan. Kurangnya sosialisasi tersebut berdampak pada pola pengetahuan dan pemahaman anggota komunitas investor muslim terhadap saham berbasis syariah.

Saran

1. Diharapkan masyarakat di komunitas investor syariah lebih meningkatkan kesadaran untuk taat hukum terkait dengan aturan KHES tentang pasar modal syariah. Dengan meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat tentunya tidak akan ada komunitas investor syariah masyarakat ekonomi syariah Pekalongan yang melakukan pembelian saham konvensional.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan baik. Peneliti selanjutnya diharapkan ditunjang

pula dengan kuisisioner dengan sumber yang kompeten dalam kajian keasadaran hukum dalam pembelian saham berbasis syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

.Achmad Ali. (2009) “Menguak Teori hukum(legal Theory) dan teori pradilan (judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang” Jakarta :KENCANA

Muhaimin,SH.,M.Hum.(2020) “Metode Penelitian Hukum”,Mataram,Mataram University Press.Juni

Soekanto Soerjono, (2012)”Pokok-Pokok Sosiologi Hukum” , (jakarta: rajawali pers

Satjipto Rahardjo. (1991)“Ilmu Hukum”.(Bandung,citra Aditya Bakti,) Edisi revisi

Soekanto Suerjono, (1982) “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum” (Jakarta; Rajawali, Cat Ke III.

Amsi Mang, (2020) “Saham Syariah Kelas Pemula” , Jakarta:Elex Media Komputindo.

Buku KHES

Jurnal

Aryu Anindya Inayati, “Trading Digitalization: Legal Anwareness In The Disruption”, *Juranl Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol X No V Tahun X.

Heradhyaska Bagas .(2021).“Regulasi Dewan Pengawas Syariah Pasar modal Syarih di Indonesia”. *Jurnal hukum ekonomi islam*. Vol. 5, No. 1, juli

Wahyuni Sri, (2015) “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Pada Pada Pasar Modal Syariah”, *Jurnal Ilmiah Penegakkan Hukum* Vol 2

Hartati Neneng, (2021) “Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif HukumEkonomi Syariah”, *JuranlHukum Ekonomi Syariah*, Vol 1

Faqih Akhmad, (2018) Praktik Jual Beli Saham Syariah Perspektif Hukum Islam, *Jurnal iqtisad*, Vol 5 No 1, Juni

Ernis Yul, (2018) Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal penelitian hukum de jure* Vol1 No 1.

Angraini Riat. (2018). “Meningkatkan Kesadaran Hukum Melalui Pembelajaran Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi”. *Jurnal pf Civic Education* Vol 1 No 3.

Hasibuan, Zulkarnain. (2016). ” Kesadaran Hukum Dan Ketaan Hukum Masyarakat Dewasa Ini”. *jurnal ilmu hukum dan humaniora*. Vol 1 No 1

Mubarraq Hafiz.(2020). “Syariah online trading system”,*Jurnal az zarqa*,Vol 12 No 2. Desember

Skripsi

Kawasati Risky. (2009) “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif”. *STAIN SORONG*

Rijali Ahmad . (2018).“Analisis Data Kualitatif”. UIN Antasari Banjarmasin. *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33 Januari-Juni


Sfifa Dyah.(2019). “Kesadarn hukum pengusaha batik dikecamatan wiradesa atas undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta”. *skripsi fakultas syariah jurusan hukum ekonomi syariah IAIN pekalongan.*

Nuzliawati, (2019)“Kesadaran Hukum Pengusaha Kripik Paru Terhadap Regulasi Sertifikasi Halal MUI Di Koata Salatiga’, Skripsi dipublikasikan. Salatiga. IAIN Salatiga

Syariah saham. “Hukum Jual Beli Saham Syariah Menurut Perspektif Islam.” Diakses pada 2 juni 2022. <https://syariahsaham.id/hukum-jual-belisaham-syariah-menurut-islam/>

Kitab

Al Qur'an surat AlBaqarah ayat 275



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kevin Maysani

Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 12 MEI 2000

Alamat : Jl Dr Soetomo Landungsari Gg1 E Rt 04 Rw 08

B. Data Pendidikan:

1. SD N 02 Landungsari Tahun 2012
2. SMP N 5 Pekalongan Tahun 2015
3. MAN 02 Pekalongan Tahun 2018
4. Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2018

Dengan demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 20 Juli 2023

Penulis,



KEVIN MAYSANI

1218018